



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/ 182 /K/411.013/2011

TENTANG

**PENETAPAN KECAMATAN BERPRESTASI HASIL PENILAIAN SINERGITAS
KECAMATAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011**

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang** : bahwa setelah dilakukan Rapat Koordinasi membahas hasil Penilaian Sinergitas Kecamatan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 oleh Tim Penilai Penilaian Sinergitas Kecamatan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011, maka perlu menetapkan Camat berprestasi hasil Penilaian Sinergitas Kecamatan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan ;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Nganjuk;

14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
15. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/145A/K/411.013/2011 tentang Pembentukan Tim Pembina, Tim Penilai, dan Pembantu Penilai Sinergitas Kecamatan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KECAMATAN BERPRESTASI HASIL PENILAIAN SINERGITAS KECAMATAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011
- KESATU : Menetapkan Kecamatan Berprestasi Hasil Penilaian Sinergitas Kecamatan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Kecamatan yang menjadi Juara I sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mewakili Kabupaten Nganjuk untuk mengikuti Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 Kegiatan Penilaian Sinergitas Kecamatan (Kode Rekening 1.20.1.20.03.39.03);
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 2 Desember 2011

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP 19600902 199103 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 182 /K/411.013/2011
TANGGAL 2 DESEMBER 2011

PENETAPAN KECAMATAN BERPRESTASI HASIL PENILAIAN SINERGITAS
KECAMATAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011

NO	JUARA	KECAMATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	JUARA I	KECAMATAN REJOSO	
2	JUARA II	KECAMATAN SUKOMORO	
3	JUARA III	KECAMATAN LENGKONG	
4	JUARA HARAPAN I	KECAMATAN PATIANROWO	
5	JUARA HARAPAN II	KECAMATAN SAWAHAN	
6	JUARA HARAPAN III	KECAMATAN PRAMBON	

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP 19600902 199103 1 005